

MODEL KEPEMIMPINAN PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB

Abdi Syahputra Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: abdi0206232089@uinsu.ac.id

Aidilio Rafles Tanjung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: aidilio0206232097@uinsu.ac.id

Muhammad Alfiansyah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: muhammad0206232083@uinsu.ac.id

Figo Gustiawan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: figo0206232082@uinsu.ac.id

Muhammad Lutfi Zaki

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: muhammad0206232095@uinsu.ac.id

Received:

Accepted:

Abstract: This article examines the leadership model of Caliph Umar ibn al-Khattab as a formative period in the development of Islamic governance. His leadership was marked by rapid territorial expansion, administrative consolidation, and the institutionalization of justice-oriented governance. This study aims to analyze the core principles underlying Umar's leadership and the administrative reforms he implemented to ensure political stability and social welfare. Using a qualitative library-based method with a historical-analytical approach, the study draws on classical Islamic sources and contemporary scholarly literature.

The findings indicate that Umar ibn al-Khattab's leadership was grounded in justice, consultative decision-making (*shūrā*), accountability, and moral integrity. His reforms included the establishment of an organized provincial administration, judicial independence, financial management through the Bayt al-Māl, and the standardization of the Hijri calendar. This article argues that Umar's leadership represents an early model of adaptive and ethical governance that integrates normative Islamic principles with pragmatic state administration. The study contributes to contemporary discourse by highlighting the continued relevance of Umar's leadership model for modern public governance and leadership ethics.

Keywords: *leadership, Politic, Umar bin Khattab*

Pendahuluan

Umar bin Khattab, seorang sahabat terkemuka Rasulullah Muhammad SAW, Ia sebagai khalifah kedua setelah wafatnya Nabi. Masa kepemimpinannya selama sepuluh tahun merupakan periode krusial dalam perkembangan sejarah Islam, ditandai dengan transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam meluas secara dramatis, stabilitas politik berhasil diwujudkan, dan fondasi sistem administrasi yang kokoh mulai dipelembagakan.

Keberhasilan kepemimpinan Umar tidak hanya terbatas pada peluasan wilayah saja, namun juga mencakup kemajuan yang pesat dalam bidang agama, pendidikan, budaya, sosial-budaya, dan juga politik. Sosok Umar dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kombinasi yang unik antara keberanian, kebijaksanaan, etos kerja yang tinggi, ketegasan dalam prinsip, serta kelembutan hati terhadap rakyatnya. Keberhasilannya memimpin umat Islam pada masa itu menjadi bukti nyata akan kehandalannya dalam bidang kepemimpinan dan ketatanegaraan.¹

Salah satu ciri khas kepemimpinan Umar adalah kemampuannya dalam mengambil kebijakan-kebijakan inovatif yang bahkan melampaui pemikiran para sahabat pada masanya. Kebijakan-kebijakan ini kemudian membentuk sistem ketatanegaraan yang efektif dan berhasil menjalankan amanat umat dalam mengelola pemerintahan. Oleh karena itu, studi mengenai model kepemimpinan Islam yang diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab menjadi penting untuk memahami prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif dan berlandaskan nilai-nilai Islam, serta relevansinya bagi konteks kepemimpinan di masa kini.²

Penelitian kami ini merujuk pada beberapa kajian terdahulu yang relevan. Misalnya, penelitian dari M. AL Qautsar Pratama dan Budi Sujati (2018) yang di dalam jurnalnya menjelaskan bahwa model kepemimpinan atau ketatanegaraan pada masa Khalifah Umar bin Khattab berhasil membawa masyarakat Islam menuju keberhasilan dalam membangun pondasi keagamaan yang kuat dan stabilisasi politik. Meskipun banyaknya kebijakan-kebijakan baru yang di buat.

Kemudian ada juga penelitian dari Virgia Annisa Almond (2024) yang dalam jurnalnya menyatakan di masa kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab menekankan pada dua sistem yaitu, pertama sistem ekonomi ini mencakup pendirian lembaga Baitul mal, kepemilikan tanah, zakat, pajak, sedekah dari Non-Muslim, mata uang, klasifikasi dan alokasi pendapatan

¹ Nasrulloh. Akhmad Roja Badrus Zaman. *Peradaban Islam Pasca Nabi SAW*. Jurnal Kajian Keislaman vol: 10 no. 3. 2022. Hal. 177-178

² Muhammad Andri Buana. *Peristiwa Peristiwa Penting Pada Masa Khalifah*. Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan. Vol. 2 No. 1. 2024. Hal. 48

negara. Kedua yaitu sistem ketatanegaraan yang mencakup perluasan wilayah, pembenahan birokrasi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembentukan militer, pengembangan demokrasi dan kebijakan kebijakan lainnya.

Kemudian yang terahir ada karya ilmiah dari Wilanda Juliani Tami (2023) yang dalam karyanya menjelaskan bahwa Umar bin Khattab menata system pemerintahannya dengan memberikan keadilan dan kejujuran kepada Masyarakat serta meletakkan dasar-dasar negara yang mengutamakan sestem musyawarah atau demokratis, yang diman Umar bin Khattab beranggapan bahwa rakyat mempunyai hak atau campurtangan dalam pemerintahannya.

Sesuai dengan hal-hal yang sudah kami jelaskan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah ataupun pembahasan materi yang akan dibahas pada penelitian ini ialah mengenai, Bagaiman sistem ketatanegaraan yang ada pada masa khalifah Umar bin khattab dan apa saja kebijakan inovatif yang di keluarkan Umar bin khattab pada masa ke pemimpinannya?. Kemudian adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem ketatanegaraan yang di bentuk Umar bin khattab pada masa pemerintahannya dan memahami kebijakan inovatif yang di buat oleh seorang khalifah Umar bin khattab

METODE

Metode yang kami lakukan dalam penulisa karya ilmiah ini yaitu meteode penelitian analisis Sejarah dan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Fokus kami yaitu pada analisis data seperti dokumen sejarah, buku dan jurnal ilmiah, yang Dimana bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai karakteristik kepemimpinan Umar bin Khattab

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode Pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab

Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dikenal sebagai pemimpin yang sangat berhasil. Selama sepuluh tahun enam bulan pemerintahannya, ia menciptakan stabilitas politik, menunjukkan keteguhan prinsip, dan kecemerlangan dalam perencanaan. Ia juga berhasil membangun fondasi sistem ekonomi dan manajemen yang penting.³

Di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan Islam melakukan banyak ekspansi wilayah, meliputi Jazirah Arab, sebagian wilayah Romawi (seperti Suriah, Palestina, dan Mesir), serta seluruh Kerajaan Persia termasuk Irak. Penaklukan ini diatur dengan sistematis. Umar juga terkenal karena menegakkan keadilan di seluruh wilayah dan terhadap semua orang, melakukan koreksi terhadap pejabat, dan memperluas praktik musyawarah.

³ Rohadi. Muhammad Fitriyadi. *Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab : Kemajuan Islam Sebagai Kekuatan Politik*. Vol. 1 No. 1. 2024. Hal. 122

Keberhasilan ini membuat bangsa Barat menjulukinya The Saint Paul of Islam.⁴ Ada beberapa Riwayat dijelaskan saat menjabat sebagai khalifah Umar menjalankan pemerintahannya melalui berbagai metode yang Dimana metode itu sebagai berikut:

1. Umar bin Khattab menganggap jabatan khalifah sebagai sebuah ujian, di mana ia harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya. Bagi Khulafaur-Rasyidin, kekuasaan adalah sebuah kewajiban, amanah yang harus dijaga, dan cobaan, bukan sekadar status, kehormatan, atau bentuk superioritas.
2. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah menuntutnya untuk segera melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Ia harus menunjuk gubernur yang cakap dan dapat dipercaya untuk memimpin rakyat di berbagai wilayah. Namun, Umar merasa itu saja belum cukup untuk melepaskan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Oleh karena itu, ia juga aktif mengawasi para pembantu dan gubernurnya. Jika ada yang bekerja dengan baik, ia akan memberikan penghargaan tambahan. Sebaliknya, jika ada yang lalai dalam tugasnya, ia akan memberikan sanksi atau mencopot jabatannya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini akan dibahas penulis saat mengulas tentang lembaga gubernur dan kontribusi pemikiran Umar dalam pengembangannya.⁵
3. Umar bin Khattab beranggapan bahwa sebagai pemimpin akan mengganti sikap kerasnya yang dikhawatirkan publik dengan sikap yang lebih lembut dan penuh kasih sayang. Ia berjanji akan menegakkan keadilan bagi semua orang. Siapa pun yang melakukan kezaliman dan melampaui batas, ia hanya akan mendapatkan kehinaan. "Saya tidak akan membiarkan ada orang yang menzalimi dan melampaui batas terhadap orang lain, kecuali saya akan merendahkan mereka," kata Umar. Sebaliknya, bagi siapa pun yang berjalan di jalan yang benar, menjalankan ajaran agama dengan baik, dan menjauhi hal-hal yang buruk, ia akan mendapatkan kasih sayang. "Saya akan menunjukkan kebaikan kepada orang yang menjauhi hal-hal yang tidak baik," kata Umar dalam pidato perdananya. Keadilan Umar akan terlihat jelas dari kebijakan dan perhatiannya terhadap lembaga peradilan serta pengembangannya, memastikan keadilan benar-benar merata di seluruh wilayah pemerintahannya.

⁴ Sehan Rifky. Masduki Duryat. Savitri Tungga Saddami. *Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab*. Jurnal Keislaman. Vol. 6 No. 2. 2023. Hal. 314

⁵ Salmah Intan. *Kekhalifaan Umar Ibn Khattab*. Jurnal Rihlah. Vol. 5 No. 2. 2017. Hal. 143

4. Khalifah Umar bin Khattab secara langsung bertanggung jawab melindungi umat dan agama Islam dari serangan. Ia memperkuat pelabuhan dan mencegah ancaman musuh. Selain itu, ia memastikan bahwa prajurit yang bertugas di benteng pertahanan tidak diberi tugas melebihi kapasitas mereka. Ketika para prajurit pergi berperang, Khalifah dan para pejabatnya akan menjaga dan melindungi anak-anak serta keluarga prajurit tersebut. Umar berhasil mengembangkan institusi militer dengan sangat baik, menjadikannya kekuatan militer yang sangat tangguh dan tak tertandingi di dunia pada zamannya.
5. Khalifah Umar bin Khattab berkomitmen penuh untuk memenuhi hak-hak ekonomi rakyatnya. Ia berjanji akan mengelola dan mendistribusikan pendapatan dari pajak dan harta rampasan perang secara adil dan proporsional. Lebih jauh lagi, ia bertekad meningkatkan kemakmuran rakyat melalui kelanjutan jihad di jalan Allah, mendorong etos kerja keras di kalangan masyarakat, serta menata ulang sistem keuangan negara. Selama masa pemerintahannya, Umar memang berhasil mengembangkan sistem keuangan negara dan mengatur dengan baik sumber-sumber pendapatan serta pos-pos pengeluaran negara.
6. Umar bin Khattab juga mengimbau rakyatnya untuk memenuhi tanggung jawab mereka, seperti memberikan masukan dan nasihat kepada khalifah, mendengarkan serta mematuhi perintahnya, menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta aktif mengawasi kondisi sosial di Masyarakat⁶
7. Umar bin Khattab menyadari sepenuhnya bahwa ia hanya bisa menuntaskan semua tugas kenegaraannya dengan bertakwa kepada Allah, senantiasa melakukan introspeksi diri, dan selalu mengingat pertanggungjawaban di akhirat kelak.
8. Ketika mengulas pernyataan Umar bin Khattab, "Bangsa Arab ibarat unta jinak yang patuh pada tuannya," Syaikh Abd Al-Wahhab An-Najjar menjelaskan bahwa "unta jinak" merujuk pada kelompok masyarakat yang taat dan patuh tanpa perlu paksaan atau hukuman, mereka mengikuti arahan dengan mudah. Ini adalah gambaran yang sangat tepat mengenai umat Islam di masa pemerintahan Umar: mereka selalu mendengarkan dan mematuhi perintah, serta langsung berhenti jika dilarang melakukan sesuatu. Tanggung jawab besar atas kondisi ini diemban oleh pemimpin mereka. Seorang pemimpin wajib membimbing rakyatnya dengan bijak, serta tidak membawa mereka pada bahaya atau kehancuran. Ia tidak boleh lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung

⁶ Iva Inayatul Ilahiyah. Muhammad Nur Salim. *Karakteristik Kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin*. Jurnal EL-Islam. Vol. 1 No. 1. 2019. Hal. 53

jawabnya. Adapun "jalan" yang dimaksud Umar adalah jalan yang paling lurus dan benar. Umar terbukti menepati janji ini dalam kepemimpinannya.

9. Hukum ilahi berlaku berbeda bagi orang yang bersikap keras dan kasar, dibandingkan dengan orang yang bersikap lemah lembut. Masyarakat cenderung akan menerima dan mendengarkan orang yang berperilaku lemah lembut. Sebaliknya, mereka akan menjauhi orang yang keras dan kasar, meskipun orang tersebut berniat baik dan ingin memberikan manfaat kepada mereka. Maka dari itu, setelah Umar diangkat menjadi khalifah, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku adalah orang yang keras, maka jadikanlah aku orang yang lembut." Allah mengabulkan doanya ini. Hati Umar pun dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang, yang menjadi bagian dari karakternya setelah ia memimpin. Publik sebelumnya tahu bahwa di masa Nabi dan Abu Bakar, Umar dikenal sebagai pribadi yang keras dan kasar. Namun, sejarah mencatat bahwa sejak memeluk Islam, dan terutama setelah menjadi khalifah, Umar telah berubah menjadi sosok yang murah hati, berjiwa besar, dan lembut.
10. Proses baiat atau pengangkatan Khulafaur-Rasyidin oleh publik hanya melibatkan penduduk Madinah dan terbatas pada mereka saja. Mungkin ada juga kehadiran orang-orang Arab dari daerah pedalaman sekitar Madinah, atau mereka yang sedang berkunjung ke Madinah saat itu. Adapun penduduk wilayah (lainnya) mereka mengikuti Proses pembaiatan (pengangkatan) para Khulafaur-Rasyidin yang dilakukan secara publik hanya melibatkan penduduk Madinah, tidak termasuk wilayah lain. Meskipun mungkin ada beberapa orang Arab pedalaman atau pengunjung yang kebetulan berada di Madinah ikut serta, penduduk dari wilayah lain hanya menerima dan mengikuti keputusan yang dibuat di Madinah. Hal ini tidak mengurangi keabsahan pembaiatan tersebut, karena pada masa itu sangat tidak mungkin untuk mengumpulkan seluruh umat Muslim dari berbagai wilayah. Pemerintahan harus tetap berjalan, dan tidak mungkin menunda semua urusan publik. Semua penduduk di berbagai wilayah pada masa itu secara terang-terangan maupun tersembunyi telah mengukuhkan pembaiatan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, sesuai dengan keputusan yang dibuat di Madinah. Jelaslah, cara pembaiatan publik di awal masa Islam ini merupakan pengalaman pionir dalam pengembangan negara dan lembaga pemerintahan.
11. Salah satu kebijakan politik pertama yang diambil Khalifah Umar setelah menjabat adalah mengembalikan tawanan Perang Riddah kepada keluarga mereka. Umar menyatakan, "Saya tidak ingin praktik penawanan ini menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Arab. Keputusan berani Umar ini menanamkan pemahaman di kalangan bangsa Arab

bahwa semua sama di mata syariat Allah. Tidak ada suku yang lebih unggul dari suku lain kecuali berdasarkan kontribusi positif mereka dalam melayani Islam dan umat Muslim. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dengan sikap toleran terhadap para tawanan Perang Riddah yang telah bertobat dan bergabung dalam peperangan melawan musuh-musuh Islam. Mereka telah membuktikan keberanian dan ketangguhan di medan perang, serta menunjukkan kesetiaan kepada negara.

12. Jabatan kekhalifahan telah mengakar kuat dalam hati umat Islam, menjadi lambang persatuan dan kekuatan mereka. Peneliti yang mempelajari sejarah pemerintahan Khulafaur-Rasyidin akan menemukan potensi luar biasa serta kontribusi orisinal dari para sahabat yang mulia dalam membangun sistem ini. Mereka mendirikan sistem khilafah segera setelah wafatnya Rasulullah, sebuah proses yang kontras dengan Inggris yang membutuhkan waktu 25 tahun untuk berhasil menghancurkan sistem pemerintahan ini.
13. Perbedaan Raja dan Khalifah menurut Umar dan Sahabat, Umar pernah mengungkapkan keraguannya, "Demi Allah, aku tidak tahu apakah aku ini seorang raja atau seorang khalifah? Jika aku seorang raja, itu adalah sesuatu yang besar. Seorang sahabat kemudian menjelaskan perbedaannya kepada Umar, "Khalifah adalah seseorang yang hanya mengambil harta dengan cara yang benar dan membelanjakannya di jalan yang benar pula, dan Anda adalah orang yang demikian. Sementara raja terkadang menindas rakyatnya, mengambil harta dari satu orang dan memberikannya kepada orang lain." Mendengar penjelasan itu, Umar terdiam.⁷

Struktur Ketatanegaraan Pada Masa Khalifah Umar Bin Al-Khathab

Struktur ketatanegaraan pada masa Khalifah Umar bin Khattab dapat kami sampaikan yaitu yang pertama ada Khalifah yang diikuti oleh Qadha dan Majelis Syura dibawahnya terdapat Sekretaris yang dibawah sekretarais ada Al-Ahdats, Al-Nafi'ah, Al-Jun, Al-Kharaj, Bait Al-Mal seterusnya dibawah ada kepala daerah dan hakim daerah yang terahir diikuti adanya rakyat yang dimana penjelasannya sebagai berikut:

- a. Khalifah berfungsi sebagai kepala negara
- b. Qadha" (Yudikatif) berfungsi sebagai lembaga peradilan. Di sini hakimhakim baik hakim yang di pusat maupun daerah diberi wewenang yang luas untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa harta atau hukum perdata. Sedangkan untuk masalah-masalah tindak pidana seperti Qishas atau Hadad Umar sendirilah yang menanganinya

⁷ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Umar Bin Al-Khathab*.(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2013). H. 125-129

- c. Majelis syura' berfungsi sebagai badan legislatif yang bertugas menetapkan kebijakan-kebijakan politik.
- d. Sekretaris berfungsi sebagai menjelaskan urusan-urusan penting.
- e. Al-Ahdats dalam istilah sekarang kita katakan sebagai lembaga kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- f. Al-Nafi'ah yang bertugas untuk menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti gedung-gedung pemerintahan, irigasi dan rumah sakit.
- g. Al-Jund dapat dikatakan sebagai departemen pertahanan dan keamanan yang bertugas mengurus dan mengorganisasi masalah ketentaraan.
- h. Al-Kharaj disebut dengan departemen perpajakan yang bertugas untuk mengelola perpajakan daerah-daerah yang dikuasai.
- i. Bait Al-Mal yaitu kantor perbendaharaan dan keuangan yang bertugas menempa mata uang dan menetapkan tahun Hijriyah sebagai penanggalan Islam.⁸

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Umar bin Khattab telah menerapkan konsep pemisahan kekuasaan, membagi tugas pemerintahan menjadi legislatif (melalui Majelis Syura'), yudikatif (peradilan), dan eksekutif (sebagai Khalifah sendiri). Kebijakan ini menunjukkan bahwa Umar adalah seorang negarawan dan administrator yang sangat bijaksana. Adanya pemisahan kekuasaan ini memungkinkan pemerintahan berjalan dengan efektif dan membawa manfaat besar bagi kemaslahatan umat Islam.⁹

Pada masa pemerintahannya, Umar tidak hanya melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada sejak masa Abu Bakar, tetapi juga banyak melakukan inovasi dan terobosan baru. Ia tidak hanya fokus pada perluasan wilayah Islam di luar Semenanjung Arab, tetapi juga melakukan pembaruan administrasi pemerintahan secara menyeluruh. Oleh karena itu, Umar seringkali dianggap sebagai peletak dasar kedauletan Islam

Dalam menjalankan pemerintahannya, Umar tidak menutup diri dari kemajuan negara lain. Ia justru mengadaptasi kebijakan dari negara-negara maju untuk diterapkan di kekhalifahannya. Sebagai contoh, dalam pengaturan administrasi pemerintahan, Umar mencontoh sistem yang sudah berkembang di Persia. Ia membentuk majelis permusyawaratan, anggota dewan, dan memisahkan lembaga pengadilan. Selain itu, Umar juga membagi wilayah kekuasaannya menjadi delapan provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufrah, Palestina, dan Mesir. Pembagian provinsi ini

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2024). Hal. 68

⁹ Fita Love Risa, *Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab*. [Skripsi] Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Bengkulu, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2019. H. 62-63. Diakses pada Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 20.00 Wib, tersedia pada situs: <http://reposito ry.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/2421>

merupakan langkah terobosan yang belum pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.¹⁰

Setiap provinsi yang dibentuk Umar memiliki struktur pemerintahan yang jelas, dengan pejabat-pejabat yang memiliki wewenang dan kewajiban sesuai bidangnya. Pejabat tertinggi di provinsi adalah gubernur (wali), yang dibantu oleh berbagai pejabat di bawahnya seperti:

1. Katib (sekretaris kepala)
2. Katib Addiwan (sekretaris sekretariat militer)
3. Shahib al-Kharaj (pejabat perpajakan)
4. Shahib al-Ahdats (pejabat kepolisian)
5. Shahib Bait al-Mal (pejabat keuangan)
6. Qadhi (hakim dan pejabat keagamaan)
7. Staf yang dikirim langsung dari pusat.

Untuk mencegah adanya pejabat yang melakukan Tindakan korupsi, Umar menerapkan kebijakan dengan mendata seluruh kekayaan pejabat yang akan dilantik sepertihalnya yang dilakukan dalam negara-negara pada saat ini.¹¹

Sistem dan Kebijakan Ketatanegaraan Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab

Meskipun dikenal dengan wataknya yang keras, Umar bin Khattab justru merupakan pemimpin yang arif dan bijaksana. Selama menjabat sebagai khalifah, Umar tidak pernah bersikap otoriter. Sebaliknya, semua kebijakannya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta selalu melibatkan umat dalam musyawarah untuk setiap pengambilan keputusan. Secara politik, Umar telah membangun sistem pemerintahan yang memisahkan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Berbagai keberhasilan gemilang telah dicapai pada masa pemerintahannya bisa dilihat sebagai berikut:

a. Membuat Gudang Logistik

Khalifah Umar ibn al-Khattab sangat peduli pada kesejahteraan rakyatnya, khususnya ketersediaan makanan pokok. Untuk itu, ia mendirikan gudang logistik yang menyimpan persediaan makanan seperti gandum, kurma, dan kismis, tidak hanya untuk membantu mereka yang membutuhkan tetapi juga untuk menjamu tamu khalifah. Selain itu, Umar juga membangun pos-pos persediaan air di sepanjang jalan antara Madinah dan Mekah, yang sangat bermanfaat bagi para musafir untuk mengisi ulang perbekalan.

b. Penanggalan Hijriah

¹⁰ Moh Hasyim Rosyidi. *Kepemimpinan Profetik Umar Bin Khattab dan Umar Bin Abdul Aziz*. Jurnal Ummul Qura Vol X, No. 2. 2017. Hal. 23

¹¹Tina Arfah. Putri Jamilah. *Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab*. Jurnal ISLAMIKA, Vol. 4, No. 1. 2021. Hal. 36

Ditetapkannya penanggalan Hijriah bermula dari keresahan Khalifah Umar yang suatu ketika diperlihatkan sebuah dokumen kesepakatan antara perang. Dalam dokumen tersebut, tertulis masa berlaku bulan Sya'ban, tetapi tidak disertai angka tahun. Umar lantas bertanya, "Bulan Sya'ban kapan? Tahun lalu. Tahun ini, atau tahun depan?" Dari kejadian tersebut, Umar segera mengumpulkan para sahabat untuk membicarakan ihwal pentingnya penanggalan. Pertama-tama, Umar meminta pendapat mereka tentang penetapan penanggalan yang bisa disepakati dalam urusan muamalah.

Dalam musyawarah mengenai penetapan awal kalender, beragam saran muncul: ada yang mengusulkan mengikuti penanggalan Persia atau Romawi, atau berdasarkan kelahiran, pengutusan, maupun wafatnya Nabi Muhammad. Namun, Ali ibn Abi Thalib dan beberapa peserta lain menyarankan agar kalender dimulai dari peristiwa Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dengan alasan peristiwa tersebut sudah umum diketahui. Umar cenderung setuju dengan pandangan ini, sebab Hijrah adalah momen yang jelas dan krusial dalam sejarah dakwah Islam. Akhirnya, disepakati bahwa penanggalan akan dimulai dari Hijrah Nabi, dengan bulan Muharram sebagai bulan pertama, sehingga tidak perlu banyak perubahan pada sistem yang sudah ada.

c. Melakukan Ijtihad

Umar dikenal sebagai sahabat yang berani berijtihad, namun tetap menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Ia biasanya melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum atas masalah-masalah dan kebijakan baru yang belum diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, atau yang belum pernah ada pada masa Nabi dan setelahnya. Ijtihad yang dilakukan Umar mencakup berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ibadah, ketatanegaraan, maupun masalah kemasyarakatan.

d. Pengusiran Yahudi

Rasulullah pernah bersabda, bahwa tidak akan berkumpul dua agama di jazirah Arab. Sabda Nabi tersebut menjadi pegangan kaum Yahudi Khaibarr dan Najran dari jazirah Arab. Akhirnya pada tahun 20 H. Umar mengirimkan surat kepada mereka yang berisi, sesungguhnya Allah telah mengizinkan aku untuk mengusir kalian. Telah sampai padaku berita bahwa Rasulullah bersabda," tidak akan berkumpul dua agama di jazirah Arab." Untuk itu siapa yang pernah mendapat janji dari Rasulullah, silahkan datang kepadaku untuk aku penuhi. Siapa yang tidak memiliki ikatan perjanjian dengan beliau, hendaklah bersiap untuk meninggalkan jazirah Arab.

e. Shalat Terawih Berjamaah

Suatu malam di bulan Ramadan, Umar ibn al-Khattab melihat umat Muslim di masjid salat Tarawih secara terpencar, ada yang sendiri-sendiri dan ada yang mengikuti imam berbeda. Mengamati hal ini, Umar berinisiatif untuk mengumpulkan mereka agar salat berjamaah di belakang satu imam. Umar berkata, "Demi Allah, seandainya kita kumpulkan mereka pada seorang imam, itu lebih baik." Ia kemudian menunjuk Ubay ibn Ka'ab sebagai imam salat

Tarawih. Setelah itu, Umar keluar sementara jamaah salat mengikuti Ubay. Umar berkomentar, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini." Al-Kahlani menafsirkan bahwa "bid'ah" yang dimaksud Umar dalam konteks ini adalah upaya mengumpulkan jamaah untuk makmum pada satu imam, bukan berarti salat Tarawih berjamaah itu sendiri adalah bid'ah. Penafsiran ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman.

f. Ekspansi Wilayah

Sebagai khalifah kedua, Umar ibn al-Khattab melanjutkan dan memperluas kebijakan ekspansi yang telah dirintis Khalifah Abu Bakar. Periode ini dikenal sebagai Futuhat Al-Islamiyyah (perluasan wilayah Islam) yang sangat masif. Pada tahun 635 M, tentara Islam berhasil merebut Damaskus, diikuti kemenangan penting dalam Pertempuran Yarmuk setahun kemudian (636 M) yang menyebabkan seluruh wilayah Syiria jatuh ke tangan Islam.¹²

Ekspansi kemudian berlanjut ke Mesir dan Irak. Di Mesir, pasukan Amr ibn al-Ash berhasil mengepung Babilon pada 640 M dan mengalahkan tentara Byzantium di Heliopolis, serta Alexandria menyerah pada 641 M, menandai jatuhnya Mesir ke dalam kekuasaan Islam. Fustat, tempat perkemahan Amr ibn al-Ash di luar tembok Babilon, dijadikan ibu kota. Sementara itu, penaklukan Irak dipimpin oleh Sa'ad ibn Abi Waqqash.

Keberhasilan luar biasa ini menunjukkan kepiawaian Umar dalam memimpin baik secara sipil maupun militer. Perluasan wilayah ini bertujuan utama untuk melindungi kaum Muslimin dari gangguan musuh, sekaligus menjadi sarana memperkenalkan Islam sebagai ajaran yang membawa kebaikan.¹³

Kitab Mukhtashar Sirat Ar-Rasul mencatat banyak penaklukan di masa Umar, antara lain:

1. Damaskus ditaklukkan secara damai oleh Abu Ubaidah dan Khalid ibn al-Walid.
2. Romawi, Thabaria, Kaesaria, Palestina, dan Asqallan berhasil dilumpuhkan oleh Sa'ad ibn Abi Waqqash.
3. Khalifah Umar sendiri berhasil menaklukkan Palestina secara damai.
4. Wilayah lain yang berhasil dikuasai meliputi Ba'labak, Himsh, Halab, Kansarin, Antakia, Jalaula, Riqqa, Harran, Maushil, Jazirah, Nashibain, Amad, Ruha, Qadisiyah, dan Madain.

Berbagai kemenangan lain juga diraih, termasuk tumbangannya Kerajaan Persia yang rajanya, Yazdajird, terpaksa melarikan diri. Distrik Al-Ablah ditaklukkan oleh Utbah ibn Ghazwan, serta Ahwaz dan Jabiyah di bawah Abu Musa. Sementara itu, Nahawand, Istakhr, Asbihan, Paris, Tastur, Suz,

¹² Virgia Annisa Almond, "Praktek Ketatanegaraan di Masa Khalifah Rasyidin", Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, No. 1. 2024. Hal. 8.

¹³ Tiara Putri Rizkia. Muhammad Ricky Hardiyansyah. *Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab*. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol. 2 No. 2. 2022. Hal. 90-91.

Hamadan, Naubah, Barbar, Azerbaijan, sebagian Khurasan, dan Mesir takluk di tangan Amru ibn al-Ash. Pada awal Muharram tahun 20 H, Amru ibn al-Ash juga berhasil menaklukkan Iskandaria, Tarablus Barat, dan daerah pantai sekitarnya.

g. Penaklukan Yerusalem tanpa Kekerasan

Yerusalem, sebagai kota suci bagi umat Kristen, Yahudi, dan Islam, berada dalam ketegangan saat pasukan Muslim mengepungnya. Menyadari kesucian kota tersebut, pasukan Muslim tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Di sisi lain, umat Kristen Yerusalem juga menyadari ketidakmampuan mereka menahan kekuatan Muslim.

Uskup Agung Sophronius dari Yerusalem kemudian mengajukan perjanjian damai, yang disambut baik oleh panglima Amr ibn al-Ash yang memang menginginkan penaklukan damai. Namun, Sophronius mensyaratkan bahwa kota tersebut harus diserahkan langsung kepada Khalifah Umar ibn al-Khattab secara pribadi. Permintaan ini kemungkinan besar timbul dari trauma warga Kristen atas kekejaman tentara Persia dua dekade sebelumnya, sehingga mereka membutuhkan jaminan keamanan langsung dari pemimpin tertinggi Islam.

Merespons permintaan ini, Abu Ubaidah menyampaikan hal tersebut kepada Khalifah Umar di Madinah. Umar kemudian mengadakan rapat Majelis Syura. Usman ibn Affan berpendapat bahwa Umar tidak perlu datang karena pasukan Romawi Timur yang sudah kalah pasti akan menyerah. Namun, Ali ibn Abi Thalib berpandangan bahwa Yerusalem adalah kota yang suci bagi ketiga agama, sehingga penyerahan kota itu akan lebih baik jika diterima langsung oleh Khalifah.

Mengingat Yerusalem adalah kiblat pertama umat Muslim, tempat Isra' Mi'raj Nabi Muhammad, serta saksi hadirnya banyak Nabi, Umar akhirnya menerima pandangan Ali dan berangkat ke Yerusalem. Di sana, setelah laporan dari Abu Ubaidah mengenai Suriah, Umar bertemu dengan utusan Kristen Yerusalem. Mereka merumuskan dan menandatangani Perjanjian Aelia.

Berdasarkan perjanjian ini, Khalifah Umar menjamin keamanan jiwa dan harta benda seluruh penduduk Yerusalem, termasuk keselamatan gereja dan tempat-tempat suci lainnya. Penduduk non-Muslim diwajibkan membayar *jizyah* (pajak), dan bagi yang tidak setuju, mereka diizinkan meninggalkan kota dengan membawa harta benda mereka secara damai. Perjanjian ini secara eksplisit melarang gangguan terhadap gereja, pemaksaan agama, dan pemberian tempat tinggal bagi orang Yahudi di Aelia.

Uskup Sophronius kemudian menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Khalifah Umar di depan Gereja Makam Suci Yesus. Saat Umar menyatakan ingin salat, Sophronius menawarkannya untuk salat di dalam gereja. Namun, Umar menolak dengan bijaksana, khawatir jika ia salat di sana, generasi Muslim mendatang akan menjadikan gereja itu masjid. Akhirnya, Khalifah Umar dibawa ke tempat Nabi Dawud untuk menunaikan salat bersama umat Islam lainnya.

Tindakan bijaksana Umar ini membuat orang-orang Romawi Byzantium kagum dan menyadari bahwa kaum Muslim yang begitu taat memang pantas berkuasa.¹⁴

Kesimpulan

Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua Islam, memimpin selama sepuluh tahun yang krusial, membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan Muslim. Meskipun dikenal berwatak keras, ia adalah pemimpin yang arif dan bijaksana, tidak otoriter, dan senantiasa mendasarkan kebijakannya pada Al-Qur'an, Hadis, serta musyawarah. Masa pemerintahannya ditandai dengan ekspansi wilayah Islam (Futuh Al-Islamiyyah) secara besar-besaran, mencakup Jazirah Arab, sebagian wilayah Romawi, dan seluruh Persia, yang diatur dengan sistematis. Keberhasilan ini membuatnya dijuluki "The Saint Paul of Islam" oleh Barat.

Umar tidak hanya melanjutkan kebijakan pendahulunya, tetapi juga memperkenalkan berbagai inovasi dalam sistem ketatanegaraan. Ia mengadaptasi administrasi dari negara maju seperti Persia, dengan memisahkan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ia membagi wilayah kekuasaan menjadi delapan provinsi dengan struktur pejabat yang jelas, dipimpin oleh gubernur, dan menerapkan kebijakan pendataan kekayaan pejabat untuk mencegah korupsi.

Kebijakan inovatif lainnya meliputi pembangunan gudang logistik untuk menjamin ketersediaan makanan pokok dan pos-pos air bagi musafir. Ia juga memelopori penetapan penanggalan Hijriah berdasarkan peristiwa hijrah Nabi, serta dikenal berani berijtihad untuk menetapkan hukum atas masalah-masalah baru dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu ijtihadnya yang terkenal adalah mengumpulkan umat Muslim untuk salat Tarawih berjamaah dengan satu imam. Puncak kepiawaiannya terlihat dalam penaklukan Yerusalem secara damai, di mana ia menjamin keamanan dan kebebasan beragama penduduk non-Muslim melalui Perjanjian Aelia, menunjukkan prinsip kepemimpinan yang berlandaskan keadilan dan toleransi.

Secara keseluruhan kami dapat mengambil Kesimpulan bahwa kepemimpinan Umar bin al-Khattab merupakan contoh model tata kelola pemerintahan Islam yang efektif, yang tidak hanya fokus pada perluasan kekuasaan, tetapi juga pada kesejahteraan rakyat, stabilitas administrasi, dan penegakan keadilan berdasarkan nilai-nilai Islam.

¹⁴ Wilanda Juliani Tami, *Ketatanegaraan Pada Masa Umar Bin Khattab*. [Scribd Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Sumatra Utara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2023. H. 5-10. Diakses pada Tanggal 27 Mei 2025 Pukul 21.45 Wib, tersedia pada situs: <https://www.Scribd.com/document/636374334/KETATANEGA-RAAN-PADA-MASA-UMAR-BIN-KHATTAB-4>

DAFTAR PUSTAKA

- Arfah. T & Jamilah. P. (2021). *Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab*. Jurnal ISLAMIKA, Vol. 4, No. 1
- Almond. V. A. (2024). *Praktek Ketatanegaraan di Masa Khalifah Rasyidin*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 2, No. 1. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2.i1.714>
- Ash-Shalabi. A. M. (2013). *Biografi Umar Bin Al-Khathab*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar
- Buana. M. A. (2024). *Peristiwa Peristiwa Penting Pada Masa Khalifah*. Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan. Vol. 2 No. 1
- Iqbal. M. (2024). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ilahiyah. I. I. & Salim. M. N. (2019) *Karakteristik Kepemimpinan Khulafa Ar-Rasyidin*. Jurnal EL-Islam. Vol. 1 No. 1
- Intan. S. (2017). *Kekhalifaan Umar Ibn Khattab*. Jurnal Rihlah. Vol. 5 No. 2
- Nasrulloh & Zaman. A. R. B. (2022). *Peradaban Islam Pasca Nabi SAW*. Jurnal Kajian Keislaman vol: 10 no. 3
- Pratama. M. A. Q & Sujati. B. (2018). *Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab*. Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Vol. 2 No. 1
- Risa. F. L. (2019). *Peradaban Islam Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu .<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/2421>
- Rizkia. T. P. (2022). *Masa Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Khattab*. Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. Vol. 2 No. 2
- Rohadi & Fitriyadi. M. (2024). *Pada Masa Khalifah Umar Bin Khatab : Kemajuan Islam Sebagai Kekuatan Politik*. Vol. 1 No. 1
- Rosyidi. M. H. (2017). *Kepemimpinan Profetik Umar Bin Khattab dan Umar Bin Abdul Aziz*. Jurnal Ummul Qura Vol X, No. 2
- Rifki. S & Duryat. M. & Saddami. S. T. (2023). *Manajemen Kepemimpinan Kebijakan Politik Umar Bin Khattab*. Jurnal Keislaman. Vol. 6 No. 2
- Tami. W. J. (2023) *Ketatanegaraan Pada Masa Umar Bin Khattab*. (Uploaded by [Nadillah Syahwitri](#)). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. <https://www.scribd.com/document/636374334/KET-ATANEGA-RAAN-PADA-MASA-UMAR-BIN-KHATTAB-4>